



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 6 TAHUN 2024


TENTANG

PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN TANJUNG AMPEK SELATAN  
DI KECAMATAN DANAU KEMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Solok dilakukan penataan Nagari untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Nagari Persiapan;
- b. bahwa adanya aspirasi dari masyarakat Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar untuk mendorong dilakukan penataan Nagari untuk perkembangan dan kemajuan serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembentukan Nagari Persiapan;
- c. bahwa dengan memperhatikan kemajuan ekonomi, potensi Nagari, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah Nagari, rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Simpang Tj. Nan IV perlu dilakukan Pembentukan Nagari Persiapan Tanjung Ampek Selatan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2027 tentang Penataan Desa, pembentukan Nagari Persiapan Kabupaten Solok perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan Tanjung Ampek Selatan di Kecamatan Danau Kembar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN TANJUNG AMPEK SELATAN DI KECAMATAN DANAU KEMBAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Jorong adalah bagian wilayah dalam nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
10. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga permusyawaratan tertinggi dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat.
11. Nagari Induk adalah Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar.
12. Nagari Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih nagari yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi nagari baru.

## BAB II PEMBENTUKAN, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS NAGARI

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Nagari Persiapan Tanjung Ampek Selatan.
- (2) Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Nagari Induk.

### Pasal 3


Pembentukan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengubah status dan kedudukan KAN yang sudah ada pada Nagari induk.

### Pasal 4

Nagari Persiapan Tanjung Ampek Selatan berasal dari sebagian wilayah Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar, yang terdiri dari wilayah Jorong Lurah Ingu, Jorong Gurun Data, Jorong Rawang Gadang, Jorong Aka Gadang, Jorong Taluak Kinari, dan Taluak Anjalai.

### Pasal 5

- (1) Nagari Induk sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.228 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh delapan) jiwa dan 2.971 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) kepala keluarga, dan setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.741 (empat ribu tujuh ratus empat puluh satu) jiwa dan 1.551 (seribu lima ratus lima puluh satu) kepala keluarga.
- (2) Jumlah penduduk Nagari Persiapan Tanjung Ampek Selatan sebanyak 5.487 (lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh) jiwa dan 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) kepala keluarga.



### Pasal 6

Nagari Persiapan Tanjung Ampek Selatan Kecamatan Danau Kembar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
- c. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN

### Pasal 7


- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Nagari Persiapan Tanjung Ampek Selatan, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan setelah mendapat rekomendasi dan kode register Nagari Persiapan dari Gubernur.
- (2) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan masa jabatan sampai terbentuknya Pemerintahan Nagari definitif.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melakukan persiapan pembentukan Nagari definitif.
- (4) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Nagari Persiapan meliputi :
  - a. penetapan batas wilayah Nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Nagari Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Nagari;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Nagari.
- (5) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas Penjabat Wali Nagari Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
  - a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. Wali Nagari Induk.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Nagari dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Nagari Persiapan yang telah dibentuk.



BAB V  
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Penjabat Wali Nagari Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Nagari Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Nagari Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Wali Nagari Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Nagari Persiapan.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk.
- (4) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Nagari Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Wali Nagari Persiapan.
- (5) Nagari Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30 % dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Nagari Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI SOLOK,



EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

PARAF HIERARKI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
Ass. I		6/5/24
Plh Kbg Hkm		6-5-24

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 6